

---

## PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) MELALUI APLIKASI KLAMPID NEW GENERATION (KNG) DI KELURAHAN EMBONG KALIASIN

Tarisa Indah Pramesti<sup>1</sup>, Ertien Rining Nawangsari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294  
Email : 20041010005@student.upnjatim.ac.id<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Pelayanan Publik merupakan kunci keberhasilan yang menghasilkan jasa. Pentingnya membuat KIA sebagai pembangunan skala Nasional dalam melindungi hak-hak sipil pada anak yang telah memiliki. Tujuan membrikan pemahaman masyarakat atau orang tua yang kurang tentang prosedur pembuatan KIA merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya minat masyarakat dalam membuat KIA. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sosialisasi, yang dilakuakn penulis selama kegiatan juga menyebarkan poster melalui chat WhatsApp di setiap RT untuk disebarluaskan melalui grup kampung berdasarkan RT di bantu oleh Kader Surabaya Hebat (KSH). Dengan adanya sossialisasi terdapat pengajuan pada pelayanan KIA baik pelayanan di Balai RW atau di kantor Kelurahan Embong Kaliasin. Pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Embong Kaliasin menggunakan metode terdiri 3 tahap yaitu Persiapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi yang dilakukan secara Offline maupun Online,. Kesimpulannya dalam pengabdian masyarakat berjalan cukup baik, terkendala persyaratan dari KIA yang akan di ajukan melalaui laman Website Klampid New Generation, yaitu warga kesulitan dalam meminta surat pengantar dari sekolah.

**Kata kunci :** Program KIA, Administrasi Kependudukan, Pengabdian Masyarakat

### ABSTRACT

*Public service is the key to success in producing services. The importance of making KIA a national-scale development in protecting the civil rights of children who already have it. The aim is to give the community or parents a lack of understanding about the procedure for making KIA, which is one of the factors that has resulted in the low interest of the community in making KIA. It is stated in the 1945 Constitution Article 28 D paragraph 1 which states that everyone has the right to recognition, guarantees, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law. The socialization, which was carried out by the author during the activity, also distributed posters via WhatsApp chat in each RT to be disseminated through village groups based on RT assisted by the Great Surabaya Cadre (KSH). With the socialization, there are proposals for KIA services, both services at the RW Office or at the Embong Kaliasin Village office. Community service in the Embong Kaliasin Village uses a method consisting of 3 stages, namely Preparation, Implementation and Evaluation which are carried out both Offline and Online. In conclusion, community service is going quite well, constrained by the requirements from the KIA which will be submitted through the Klampid New Generation website, namely residents having difficulty requesting a letter of introduction from the school.*

**Keywords :** KIA Program, Population Administration, Community Service

### PENDAHULUAN

Pelayanan Publik merupakan kunci keberhasilan yang menghasilkan jasa. Peranannya akan bersifat menentukan jika dalam kegiatan-kegiatan jasa di masyarakat menjadi kompetisi dalam merebut pengguna jasa atau masyarakat yang membutuhkannya (Nur Sahirah Ramadhaniati, 2022). Adanya kompetisi seperti ini menimbulkan dampak positif dalam berbagai sektor organisasi publik bersaing dalam pelaksanaan pelayanan melalui berbagai cara, Kinerja pelayanan publik sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, membangun sistem manajemen pelayanan publik yang handal adalah kewajiban bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Dispendukcapil kota Surabaya merupakan dinas yang menjalankan urusan pelaksana otonom daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil. Sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan organisasi perangkat daerah yang menjalankan urusan pelaksanaan otonom daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dasar hukum Dispendukcapil tertuang pada: a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Surabaya b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Secara struktural hirarki, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dipimpin oleh Kepala Dinas Sebagai pimpinan instansi, Jabatan kedua setelah Kepala Dinas adalah jabatan sekretariat yaitu Sekretaris Dinas yang fungsinya lebih administratif.

Dalam sekretariat Dispendukcapil Kota Surabaya terbagi menjadi 3 sub bagian yaitu Sub bagian perencanaan, sub bagian keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud yaitu, perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, pengelolaan ketatausahaan dinas, dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Surabaya. Visi dari Dispendukcapil adalah pelayanan prima tertib administrasi kependudukan. Untuk mewujudkan visi tersebut Dispendukcapil memiliki tiga misi. Misi pertama adalah meningkatkan pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Misi kedua adalah meningkatkan pelayanan informasi kependudukan. Sedangkan misi ketiga adalah mengkoordinasi pengendalian mobilitas penduduk.

Dari berjalannya visi-misi menciptakan inovasi unggulan dari Dispendukcapil Kota Surabaya yaitu program Klampid New Generation (KNG) merupakan aplikasi atau web yang dapat membantu masyarakat Kota Surabaya dalam hal administrasi kependudukan mencakup: akta kelahiran, akta kawin, akta cerai, akta kematian, pengakuan anak, pengesahan anak adapun pelaporan kelahiran, perkawinan, kematian yang ada di luar negeri, perubahan kewarganegaraan. Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, dll. Konsep KNG sangat berkaitan masuk pada E-Government karena KNG sebagai pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis elektronik. Dalam konsep electronic government dibutuhkan hubungan relasi antar-pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah dengan pihak bisnis.

Pentingnya membuat KIA sebagai pembangunan skala Nasional dalam melindungi hak-hak sipil pada anak yang telah memiliki. Mengingat dengan adanya KIA penting bagi perlindungan hukum anak tersebut, terdapat manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari Kartu Identitas Anak ini. Selain itu peraturan ini juga diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional. Orang tua dapat mengajukan permohonan penerbitan KIA bagi anaknya dalam rangka pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak itu sendiri.

Terdapat elemen yang tercantum didalam KIA seperti NIK, sementara Akta Kelahiran tidak semua mencantumkan NIK seseorang, sehingga KIA dapat memberikan identitas bagi pemilikinya. Selain itu adanya identitas juga memberikan pengakuan terhadap jati diri seseorang sehingga KIA itu penting sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akte kelahiran dan atau tentunya memiliki kartu pelajar namun belum ada nomor identitas kependudukan bagi anak.

Tentunya pemerintah memiliki upaya dalam melindungi hak-hak administratif terhadap identitas anak yang belum memiliki KTP. Administrasi kependudukan sendiri sebagai titik tolak atau dasar dalam pembuatan kebijakan yang mencakup segala hal mengenai kependudukan yang merekap seluruh jumlah penduduk beserta identitas data lainnya. Program KIA merupakan kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk membuat masyarakat taat terhadap peraturan. Fungsi dan manfaat kepemilikan KIA dan masih banyak hal yang berkaitan dengan KIA. Selain hal tersebut, pemahaman masyarakat atau orang tua yang kurang tentang prosedur pembuatan KIA merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya minat masyarakat dalam membuat KIA.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya dimulai dengan tahap sosialisasi di setiap RW sesuai target Kawasan Sadar Adminduk (Kalimasada) di Kelurahan Embong Kaliasin. Program Kartu Identitas Anak ini bukan hanya dilakukan sosialisasi, tetapi penulis selama kegiatan juga menyebarkan poster melalui chat WhatsApp di setiap RT untuk disebarluaskan melalui grup kampung berdasarkan RT di bantu oleh Kader Surabaya Hebat (KSH). Dengan adanya sosialisasi terdapat pengajuan pada pelayanan KIA baik pelayanan di Balai RW atau di kantor Kelurahan Embong Kaliasin. Menurut Surani et al., (2021) pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Embong Kaliasin menggunakan metode terdiri 3 tahap yaitu Persiapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi sebagai berikut :

### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan ini diawali dengan Mahasiswa Magang MSIB didampingi oleh Kasi Pemerintahan dan RT atau KSH sebagai perwakilan untuk mempersiapkan sosialisasi program KIA kepada warga terutama para orang tua yang memiliki anak atau cucu di bawah umur 17 tahun di Kelurahan Embong Kaliasin. Sosialisasi yang akan dilakukan secara door to door ataupun telah mempersiapkan poster yang nantinya akan di share melalui grup WhatsApp waktu hari pelaksanaan dengan acuan data pada website Kalimasada. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga mengenai manfaat adanya Program KIA. Seperti memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas identitas anak sesuai dengan amanah undang-undang, KIA juga akan bermanfaat dalam pengurusan BPJS bagi anak, pembukaan rekening tabungan bagi anak, mendaftar sekolah, kartu pintar, transportasi, dan pengurusan administrasi lainnya hingga mencegah terjadinya perdagangan anak (Krisnawati, M., Wahid, A., & Anhar, 2019).

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan sehari setelah metode persiapan atau sosialisasi. Pada hari pelaksanaan survey Mahasiswa Magang MSIB didampingi dengan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan, Ketua RT atau KSH, dan untuk melaksanakan survey langsung kerumah warga yang namanya tercantum dalam Website Kalimasada sebagai warga yang belum melakukan kepengurusan KIA. Pelaksanaan sosialisasi maupun pelayanan dilakukan selama 3 bulan dengan fokus sebanyak 4 RT di RW 08 dan RW 02. Selama sosialisasi dan pelayanan jika terdapat warga yang mengurus berjalan dengan baik, karena atas bantuan Ketua RT maupun KSH yang sudah mengenal dekat warganya. Dengan Standar Operasional Prosedur sebagai berikut:

#### **A. Kartu Identitas Anak (Usia 0 – 5 Tahun)**

1. Pemohon mengajukan permohonan kartu identitas anak secara mandiri namun dapat pula dibantu oleh kelurahan untuk mendaftarkan permohonan kartu identitas anak
2. Pemohon menggunggah dokumen persyaratan dalam bentuk PDF dapat secara mandiri maupun dibantu

oleh kelurahan pada aplikasi KLAMPID

3. Pemohon melakukan validasi permohonan pada aplikasi KLAMPID
4. Pemohon menerima dan mencetak ekitir sebagai tanda bukti pengurusan pelayanan kartu identitas anak
5. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas permohonan di aplikasi KLAMPID
6. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya melakukan validasi dengan mengolah data permohonan
7. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya melakukan pencetakan kartu identitas anak
8. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya memilah dan memasukkan ke dalam antrian pengiriman
9. Petugas pengirim Disdukcapil Kota Surabaya mengirim kartu identitas anak ke kelurahan.

#### B. Kartu Identitas Anak (KIA) (Usia 5 -< 17 Tahun)

1. Pemohon mengajukan permohonan kartu identitas anak secara mandiri namun dapat pula dibantu oleh kelurahan untuk mendaftarkan permohonan kartu identitas anak
2. Pemohon/Petugas Kelurahan menggunggah dokumen persyaratan dalam bentuk PDF dapat secara mandiri maupun dibantu oleh kelurahan pada aplikasi KNG
3. Pemohon melakukan validasi permohonan pada aplikasi KNG
4. Pemohon menerima dan mencetak E-kitir sebagai tanda bukti pengurusan pelayanan kartu identitas anak
5. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas permohonan di aplikasi KNG
6. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya melakukan validasi dengan mengolah data permohonan
7. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya melakukan pencetakan kartu identitas anak
8. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya memilah dan memasukkan ke dalam antrian pengiriman
9. Petugas pengirim Disdukcapil Kota Surabaya mengirim kartu identitas anak ke kelurahan
10. Pemohon mengambil KIA di kelurahan dengan membawa E-kitir

#### C. Jangka Waktu Pelayanan

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar (disdukcapil.surabaya.go.id, 2016).

### 3. Evaluasi

Pada tahap evaluasi pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Embong Kaliasin selama 3 bulan berjalan cukup baik sesuai data Kalimasada, Selama pelaksanaan terkendala persyaratan dari KIA yang akan di ajukan melalaui laman Website Klampid New Generation, yaitu warga kesulitan dalam meminta surat pengantar dari sekolah yang merupakan salah satu syarat wajib setelah akta kelahiran, Kartu Keluarga, Foto berwarna 3x4 (jika umur diatas 5 tahun), dan surat pengantar dari sekolah (jika umur diatas 5 tahun). Maka kedepannya Kelurahan Embong Kaliasin lebih mewajibkan sadar Adminduk dengan mengurus KIA sebagai kartu identitas anak.




(Sari et al., 2021).

Dari ketiga tahap yang dilakukan secara Offline maupun Online, agar poses evaluasinya tetap berjalan dengan mensosialisasikan setiap minggunya kepada RW, RT, KSH, dan warga untuk melakukan kepengurusan bagi anaknya sesuai Permendagri No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dan Peraturan Walikota Metro Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari tahap persiapan dan pelaksanaan program Kalimasada di RT 04. 05, 06 RW 08 dan RT 05 di RW 02 01 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng dapat memberikan manfaat positif dibuktikan dengan beberapa permohonan pembuatan KIA sebagai berikut :

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Sosialisasi dan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No	Bulan	Jam	Kegiatan	Bukti Kegiatan
1	Bulan Maret (1 Maret-31 Maret)	-Senin- Kamis (07.30-16.00) -Jum'at (07.30-15.00)	Sosialisasi dan Pelayanan KIA di Balai RW 08	
2	Bulan April (1 April-31 April)	-Senin- Kamis (07.30-16.00) -Jum'at (07.30-15.00)	Sosialisasi dan Pelayanan KIA di Balai RW 08	
3	Bulan Mei (1 Mei-31 Mei)	-Senin- Kamis (07.30-16.00) -Jum'at (07.30-15.00)	Sosialisasi dan Pelayanan KIA di Balai RW 02	

KELURAHAN	NAMA MENTEE		TARGET PADA AKUN RT KALIMASADA						
	IRAWAN HENDIYARTO. S.Sos.		BELUM REKAM BARU/SUDAH SURVEY	BELUM MEMILIKI KIA	MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	DIDUGA MENINGGAL	KAWIN BELUM TERCATAT	CAPAIAN	
	RW	RT							
KELURAHAN EMBONG KALIASIN	a	08 04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b	08 05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	c	08 06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	d	02 04	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%	100%	#DIV/0!	
	e	02 05	#DIV/0!	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	
	f	11 03	#DIV/0!	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	
	g	11 05	#DIV/0!	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	
	h	07 1	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
	i	07 2	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	

Gambar 1. Capaian KIA Kelurahan Embong Kaliasin



Gambar 2. Sosialisasi KIA secara Door To Door



Gambar 3. Pelayanan KIA di Balai RW

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program KIA di Kelurahan Embong Kaliasin di Kota Surabaya sebagai upaya Peningkatan Kesadaran Administrasi Kependudukan yang dirancang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dapat memberikan hasil yang positif dan pelayanan yang optimal. Dengan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintahan di lingkup Kelurahan dibantu dengan Ketua RT sebagai pelaksana selama sosialisasi KIA yang didampingi Kasi Pemerintah dan pelayanan, RW, RT, dan KSH. Dalam program ini tentunya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak usia 0-5 tahun dan usia 5-16 tahun di Kelurahan Embong Kaliasin terhadap kepemilikan KIA sebagai salah satu bentuk pelayanan dan kepedulian akan tertib administrasi sebagai penunjang pembangunan dan pemerataan pelayanan. Selain itu dengan sadar administrasi kependudukan akan membantu pencatatan identitas setiap warga negara agar dapat dimonitoring mobilisasinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Krisnawati, M., Wahid, A., & Anhar, D. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1–7.
- Nur Sahirah Ramadhaniati. (2022). IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITALISASI DESA MOJOMALANG (Studi Kasus: Layanan Mandiri). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(4), 5673–5678.
- Sari, Y., Aqli, W., & Afgani, J. J. (2021). Penyuluhan Arsitektur Ramah Usia bagi Komunitas Ibu Hebat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik*, 4(1), 43–48. <https://doi.org/10.24853/jpmt.4.1.43-48>
- Surani, D., Imelda, Y., & Saputra, D. A. (2021). Penyuluhan dan sosialisasi bijak dalam menggunakan media sosial. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) – Aphelion*, 2(1), 54–59.